



GUBERNUR MALUKU

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ini menginstruksikan kepada :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Maluku
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
 7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Maluku
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan perlu ditetapkan dengan Instruksi Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

MENGINSTRUSIKAN :

- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku untuk :
- a. Melakukan pendataan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) melalui perizinan yang diterbitkan;
 - b. Melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) sesuai standar dan persyaratan;
 - c. Menerapkan Sistem Informasi database dan pelaporan pemberian pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Izin Usaha Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan atau instansi teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Melakukan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha sarana tersebut di atas berdasarkan rekomendasi instansi teknis sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Maluku hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini dengan tembusan kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dan instansi terkait lainnya.

KETIGA

: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk :

- a. Melakukan pendataan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- b. Melakukan pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai standar dan persyaratan;
- c. Melakukan pengawasan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai standar dan persyaratan
- d. Melakukan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau rekomendasi pencabutan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan stakeholder terkait;
- f. Mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan dan menumbuhkan kepedulian terhadap penggunaan obat dan makanan yang sehat dan aman;
- g. Melaksanakan tugas sebagai anggota tim satuan tugas pemberantasan obat dan makanan ilegal Provinsi Maluku; dan
- h. Melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Maluku hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Instruksi ini dengan tembusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon serta instansi terkait lainnya.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku untuk :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan di dalam pangan sampai ke pengguna akhir;
- b. Melakukan perizinan melalui rekomendasi penerbitan SIUP B2 untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin pengecer bahan berbahaya berdasarkan rekomendasi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon atau kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan stakeholder terkait.

KELIMA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku untuk :

- a. Meningkatkan pengawasan penggunaan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan pada pangan segar asal tumbuhan sampai tingkat peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan dengan stakeholder terkait.
- d. Mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan dan menumbuhkan kepedulian terhadap penggunaan pangan yang sehat dan aman.

KEENAM : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

- a. Meningkatkan pengawasan penggunaan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan pada pangan hasil laut dan perikanan sampai tingkat peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pangan hasil laut dan perikanan dengan stakeholder terkait.
- d. Mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan dan menumbuhkan kepedulian terhadap penggunaan pangan hasil laut dan perikanan yang sehat dan aman.

KETUJUH : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku

- a. Meningkatkan pengawasan penggunaan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan pada pangan segar asal hewan sampai tingkat peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pangan segar asal hewan dengan stakeholder terkait.
- d. Mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan dan menumbuhkan kepedulian terhadap penggunaan pangan segar asal hewan yang sehat dan aman.

KEDELAPAN : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk melakukan pemblokiran situs yang mempromosikan dan/atau menjual obat dan makanan ilegal serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan secara online atas rekomendasi instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

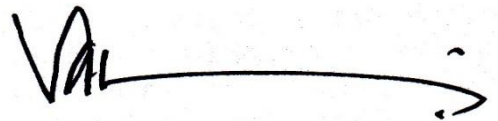
KESEMBILAN : Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Maluku untuk :

- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi sinergis dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan jajanan anak sekolah dengan stakeholder terkait; dan
- b. Mengintensifkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada komunitas sekolah dan masyarakat sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan dan menumbuhkan kepedulian terhadap penggunaan produk pangan jajanan anak sekolah yang sehat dan aman.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggungjawab.
KESEBELAS : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 November 2017

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SAID ASSAGAFF

Tembusan disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
5. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
6. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
9. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
11. Kepala Badan Ketahanan Pangan RI di Jakarta;
12. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
13. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
14. Inspektur Provinsi Maluku;
15. Peringgal.